



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.2/00001/IOS-SD/DPM-PTSPIX/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **ERNA MARHELIN DJU'U, S.Th.**
NIP : 19691212 200701 2 059
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Parangisi, Mamosalato, Morowali Utara, Sulawesi Tengah
NPWP Sekolah : 44.539.061.0-833.000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SD NEGERI PARANGISI Nomor : 422/04/SDN P/MS/VIII/2024
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/355/DISDIKBUD/VIII/2025
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar "SD NEGERI PARANGISI" Nomor : -

Berlaku Sampai Tanggal : **03 September 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 03 September 2025
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.Si
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**, UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".